



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penolakan perkawinan yang diajukan oleh :

antibin, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2015/PA Msb tertanggal 26 Januari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Iwan bin Usman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan security pada , bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten hendak melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten namun pernikahan Pemohon ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dengan surat penolakan Nomor Kk.21.26.01/HK.01/02/2015, tanggal 17 Januari 2015 ;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi namun ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan perangkat/aplikasi yang digunakan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , untuk menerbitkan Akta Nikah menolak pengimputan data Pemohon dan meminta penetapan dari Pengadilan Agama ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon sangat

Penetapan Nomor 3/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 1 @ 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam ;
5. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami Pemohon sudah siap untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon mengenai batas minimal bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dan atas penasihatn tersebut Pemohon menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon mengenai batas minimal bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor 3/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 2 @ 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan adalah berumur 16 tahun dan atas penasihatannya tersebut Pemohon menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hari Senin, tertanggal 02 Februari 2015 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu membuat penetapan atas perkara Nomor 3/Pdt. P/2015/PA Msb untuk kepastian hukum bahwa perkara tersebut telah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt. P/2015/PA Msb dicabut ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1436 H.**, oleh **ADHAYANI SALENG PAGESONGAN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.**, dan **ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ABDUL HAMID, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

ADHAYANI SALENG PAGESONGAN, S.Ag.

Penetapan Nomor 3/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 3 @ 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

MAHDYS SYAM, S.H.

ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL HAMID, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Masamba
PANITERA,

Drs. SALINRI.